

V. PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian dalam pembahasan dari hasil penelitian baik dari studi kepustakaan maupun hasil dilapangan didapat suatu kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Kebijakan fomulasi unsur sifat melawan hukum materil dalam konsep KUHP 2008 memuat Ajaran sifat melawan hukum yang tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Di Indonesia menjadi sangat penting mangingat hukum pidana yang berlaku di Indonesia bukan hanya hukum pidana yang didasarkan pada KUHP saja tetapi juga hukum adat yang sampai sekarang masih tetap terpelihara. Jika hal ajaran sifat melawan hukum material ini tidak ditampung dalam suatu perundang-undangan atau yurisprudensi maka dikhawatirkan hukum pidana adat akan mengalami kematian. Kebijakan formulasi yang akan dijalankan dalam konsep KUHP 2008, hukum pidana adat atau hukum yang hidup dan tidak tertulis bisa diselamatkan. Penyusunan Konsep atau Rancangan KUHP Baru 2008 menyadari hal ini sehingga mereka perlu memasukannya menjadi suatu bagian yang tersendiri di samping ajaran sifat melawan hukum formil yang selama ini sudah terakomodasi. Bahkan lebih mengunggulkan nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat dibanding nilai kepastian yang berarti mereka betul-betul menghargai hukum pidana adat yang sekarang ada dan berlaku.
2. Perspektif kebijakan formulasi unsur sifat melawan hukum materil dalam konsep KUHP 2008 dikaji dari perspektif Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) maka di Indonesia dikenal 5 (lima) institusi yang merupakan sub Sistem Peradilan Pidana. yaitu Lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat Pada Sistem Peradilan Pidana tersebut yang berpuncak adanya “putusan” atau “vonnis”

hakim hakekatnya dikaji dari perspektif teoritik dan praktik peradilan acapkali menimbulkan disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*) dan juga berkorelasi dengan “kebijakan pidana” dimana kebijakan formulatif merupakan kebijakan strategis dan menentukan bagi kebijakan aplikatif. Berdasarkan dimensi di atas, kebijakan hukum pidana hakikatnya merupakan “usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*)”. Konsekuensi logisnya, kebijakan hukum pidana identik dengan *penal reform* dalam arti sempit. Sebab, sebagai suatu sistem, hukum pidana terdiri dari budaya (*cultural*), struktur (*structural*), dan substansi (*substantive*) hukum. Dikaji dari perspektif politik hukum maka politik hukum pidana berusaha membuat dan merumuskan perundang-undangan pidana yang baik.

B. Saran

1. Unsur perbuatan melawan hukum materil memang harus dikembangkan dalam peraturan yang berlaku agar hukum adat dapat berkembang di masyarakat
2. Kebijakan formulasi unsur perbuatan melawan hukum materil dalam Konsep KUHP 2008 harus di jelaskan secara jelas dan terperinci delik yang harus tertera dalam setiap pasal tersebut agar menjamin kepastian hukum. Sepanjang diatur secara jelas dalam pasal-pasal Kebijakan formulasi unsur perbuatan melawan hukum materil dalam konsep KUHP 2008 tersebut dapat diterapkan.